

ABSTRAK

Nama : **Ahmad Adha** , NIM: **111300494** Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islma Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan (Studi Kasus Cikoromoy Kec Cimanuk- Pandeglang).*

Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk bejerjasama dengan yang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah kota menyebabkan bertambahnya aktifitas kegiatan masyarakat didaerah yang bersangkutan. Istilah jaminan (dhaman) menurut bahasa berarti “jaminan” (khafalah), beban (hawalah), atau “ tanggungun” (za’amah), sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan dua beban (tanggungun) untuk membayar piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

Perumusan masalahnya adalah: bagaimana sistim pengelolaan jasa penitipan motor dicikoromoy? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jasa penitipan motor tanpa jaminan dicikoromoy ?

tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui sistem pengelolaan jasa penitipan dicikoromoy? Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap jasa parkiran motor tanpa jaminan dicikoromoy kec. Cimanuk. Kabupaten pandeglang?

Dalam pengumpulan data filed research teknik pengumpulan data dengan cara wawancara para pelaku kerjasama, tokoh masyarakat. Pengelola data yang sudah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu menguraikan masalah masalah yang umum kemudian dilanjutkan permasalahan yang khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan adanya dana parkir yang telah ditetapkan dan harga tarif masuk tersebut dapat membiayai kebutuhan masyarakat sebagian besar untuk meningkatkan fasilitas umum pengunjung, agar pengunjung merasa aman dan nyaman. Menurut Hanabilah, Titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabrru*) maka secara istilah al’ wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya maka penerima titipan tidak wajib menggantinya tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya.